



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 MELALUI PENERAPAN DISIPLIN DAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
TATANAN NORMAL BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat serta di dukung oleh suatu Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya, sehingga perlu dibentuk pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian penyakit melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Melalui Penerapan Disiplin Dan Protokol Kesehatan Pada Tatanan Normal Baru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* MELALUI PENERAPAN DISIPLIN DAN PROTOKOL KESEHATAN PADA TATANAN NORMAL BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona-2* yang telah menjadi pandemik global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional.

5. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan pada Tatanan Normal Baru yang selanjutnya disebut Pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat COVID-19 melalui Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan pada Tatanan Normal Baru yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19
6. Tatanan Normal Baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat mencakup sosial, budaya dan ekonomi untuk lebih produktif pada situasi pandemi COVID-19 dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak COVID-19.
7. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
8. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana- mana, meliputi daerah geografi yang luas.
9. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
10. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan dalam mencegah dan mengendalikan pandemic COVID-19.

11. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang tercermin dalam tata sosial, dan tata laku manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12. Ekonomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
13. Perilaku Hidup Bersih Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP Adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di kabupaten tulang bawang bara
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
21. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
22. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
23. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
24. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.

26. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan Negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka di tempatkan.

Pasal 2

Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. keterpaduan;
- g. kesadaran hukum;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan pemerintahan di Daerah dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
- c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan/atau
- d. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bagi aparatur pemerintah daerah, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
- b. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum; dan
- e. Pengawasan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID 19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID 19;

- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berwenang:
 - a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
 - b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menerapkan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di daerahnya.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
- d. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;
- e. melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;

- f. menerima bantuan sarana dan prasarana terkait dengan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- g. membuat sarana isolasi mandiri dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di setiap Tiyuh;
- h. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan edukasi COVID-19 pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk melakukan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (3) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. unsur Fokorpimda;
 - b. unsur pemerintahan daerah; dan
 - c. unsur masyarakat yang meliputi akademisi/pakar/ahli, alim ulama, pers, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan susunan keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tingkat Tiyuh.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Setiap orang dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19;
- b. ikut serta dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah; dan
- c. memperoleh informasi terkait upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 11

(1) Dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 masyarakat wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan apabila diperlukan juga menggunakan *faceshield*;
 2. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 4. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
 5. menerapkan PHBS dan/atau perilaku hidup sehat lainnya.

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media untuk informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
 4. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker;
 5. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
 6. upaya pengaturan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 7. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
 8. mencegah kerumunan orang
- (2) menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi :
 - a. orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
 - b. orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala.

Pasal 12

- (1) Bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - 4) denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - 5) daya paksa polisional.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) pembubaran kegiatan;
 - 4) penghentian sementara kegiatan;
 - 5) pembekuan sementara izin;
 - 6) pencabutan izin; dan/atau
 - 7) denda administratif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa daya paksa polisional dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, angka 1 dan angka 2, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Pada masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) petugas memberikan masker secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak memakai masker.
- (6) Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan "Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19".
- (7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan:
 - a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit; atau
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 diberikan dalam hal :
 - a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi kerja sosial sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial.
- (9) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4.

- (10) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (11) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (12) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (13) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.
- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 dengan pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 meliputi :
 - a. aspek keagamaan;
 - b. aspek sosial budaya;
 - c. aspek ekonomi; dan
 - d. aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Aspek Keagamaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi; dan
 - b. menjaga kekhusukan dan kualitas ibadah serta mencegah penyebaran dan penularan Pandemi di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.
- (3) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan sosial pada rumah ibadah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - c. sosialisasi dan penyebarluasan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dirumah ibadah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengacu kepada fatwa, maklumat dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan bagi agama lain mengacu kepada Lembaga Keagamaan masing-masing.

Bagian Ketiga Aspek Sosial Budaya

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat guna mencegah penularan Wabah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudayaan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- (3) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. kepemudaan dan olahraga;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
dan
 - e. sosial budaya lainnya.

Paragraf 1
Bidang Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa Pandemi.
- (2) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melakukan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa Pandemi COVID-19;
 - b. memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesehatan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

Pasal 18

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di Daerah;
 - b. penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;

- d. pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas yang menangani pandemi COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - e. penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan sesuai standar dan tingkat resiko medis yang dilakukan, dalam rangka melindungi tenaga kesehatan dan petugas dari penularan COVID-19;
 - f. peningkatan pengetahuan tradisional dalam penanganan COVID-19;
 - g. sosialisasi, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan; dan
 - i. pengelolaan sampah medis COVID-19.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
 - a. menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. mewajibkan pengunjung memakai masker;
 - e. memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - g. mencegah kerumunan orang.
- (2) Penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (4) Penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan sementara izin.

- (5) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali;
- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 21

Tata cara dan pelaksanaan teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bidang pendidikan

Pasal 22

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Pandemi.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di masa Pandemi COVID-19 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan peserta didik;
 - b. melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di satuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :
 - a. penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di daerah;
 - b. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan agar memahami pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - e. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan;
 - g. peningkatan peran komite sekolah dan masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan meliputi :
 - a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
 - b. pembelajaran tatap muka;
 - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan/ atau
 - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orangtua, keluarga, dan masyarakat.
- (4) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan bidang pendidikan.
- (5) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.

- (2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi geografis Daerah, kondisi masyarakat dan kearifan lokal masyarakat.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pimpinan satuan pendidikan yang tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/ atau
 - d. pembekuan sementara izin.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

- (3) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan sebanyak 1 (satu) kali;
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi Denda Administratif

Paragraf 3

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak pemuda untuk tetap melaksanakan aktivitas kepemudaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19;
 - b. menjaga prestasi pemuda untuk tetap berdaya saing; dan
 - c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan.

- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan kepemudaan;
 - b. fasilitasi penyesuaian pelayanan kepemudaan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pemahaman pemuda terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - d. peningkatan peran pemuda dalam pencegahan penyebarluasan Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan; dan
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan pada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan bertujuan untuk:
- a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktifitas keolahragaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19; dan
 - b. mencegah penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga dan kegiatan keolahragaan.

- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan keolahragaan;
 - b. penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga; dan
 - d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang keolahragaan pada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga milik Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang kepemudaan dan keolahragaan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;

- b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
 - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
 - f. mewajibkan setiap peserta/pengunjung menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik; dan
 - i. mencegah kerumunan orang.
- (2) Kewajiban setiap peserta/pengunjung menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan wajib melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara kegiatan keolahragaan yang tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 36

Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pemberdayaan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah;
- b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa Pandemi COVID-19;
- c. penyesuaian penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan pada masa Pandemi COVID-19;

- d. pengumpulan data terpilah perempuan dan anak dalam rangka memudahkan pemenuhan hak perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19;
- e. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung terpenuhinya hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19 sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa Pandemi, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan:
 - a. pelaksanaan gerakan terpadu untuk melindungi anak dan perempuan pada masa Pandemi COVID-19; dan
 - b. optimalisasi pelaksanaan konsultasi perempuan dan anak pada masa Pandemi COVID-19.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sosial Budaya Lainnya

Pasal 39

Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- b. memastikan pemenuhan hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa Pandemi COVID-19.

Pasal 40

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan sosial budaya lainnya di Daerah;
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya; dan

- c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang sosial budaya lainnya pada masyarakat.
- (2) Kegiatan di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seni budaya;
 - b. upacara adat;
 - c. resepsi;
 - d. hiburan;
 - e. pengajian;
 - f. pemakaman; dan
 - g. takziah.

Bagian Keempat
Aspek Ekonomi

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek ekonomi, dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat selama Pandemi.
- (2) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. penanaman modal;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. perindustrian dan perdagangan;
 - e. pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - f. perlindungan tenaga kerja; dan
 - g. transportasi.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 aspek ekonomi.

Paragraf 2

Bidang Penanaman Modal

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang investasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

Pasal 43

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal di Daerah;
- b. penyesuaian pelayanan penanaman modal di masa Pandemi COVID-19;
- c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID- 19; dan
- e. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang penanaman modal pada masyarakat.

Pasal 44

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Bidang Pariwisata

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengguna wisata secara masif dan berkelanjutan; dan
 - b. memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 46

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pelaku wisata di Daerah;
 - b. penyesuaian pelayanan pariwisata di masa Pandemi COVID-19;
 - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata dengan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - e. peningkatan pemahaman sumber daya manusia kepariwisataan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah atau swasta yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pariwisata;
 - g. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dimasa Pandemi COVID-19; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata pada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap kegiatan usaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
- (2) Penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata;
 - d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - e. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung tempat wisata;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan;

- h. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - i. mencegah kerumunan orang.
- (3) Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata wajib melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 49

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata yang tidak melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan

Paragraf 4

Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, peternakan dan perikanan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

- b. menjamin ketersediaan pasokan hasil pertanian, peternakan dan perikanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.

Pasal 52

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi petani, peternak dan nelayan dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak;
 - b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, peternakan dan perikanan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19; dan

- h. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor pertanian, peternakan dan perikanan bagi petani, peternak dan nelayan.
- (2) Pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
- (2) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (3) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.

- (2) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 55

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan protocol kesehatan bagi pelaku usaha, karyawan dan pembeli/pengunjung dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyesuaian aktivitas perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian pembinaan bidang perindustrian dan perdagangan pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan pemasaran pada bidang perindustrian dan perdagangan dimasa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan;
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan; dan/atau
 - g. pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terkait pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Tananan Baru berbasis Kearifan Lokal bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 57

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggung jawab tempat perindustrian dan perdagangan wajib melakukan ketentuan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, yang meliputi:

- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
- b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan;
- c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;

- d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
- e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
- f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID- 19.

Pasal 58

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,
Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

Pasal 60

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:
- a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Daerah;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - c. penyesuaian kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi dalam mendukung koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah pada masa Pandemi;
 - e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang terkena dampak pada masa Pandemi COVID-19; dan

- f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 61

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi dan usaha kecil dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi dan usaha kecil dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

- b. menerapkan pelayanan bidang tenaga kerja yang sehat, produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

Pasal 63

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan di bidang ketenagakerjaan di masa Pandemi COVID-19;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja untuk melindungi tenaga kerja di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyesuaian aktivitas bidang tenaga kerja;
 - d. peningkatan pemahaman tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada masa Pandemi COVID-19;
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pola kerja dalam bentuk bekerja dari rumah atau bekerja pada lokasi kerja pada masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggungjawab perusahaan wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.

Pasal 65

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Bidang Transportasi

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang Transportasi.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang transportasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan transportasi yang aman, sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

Pasal 67

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:
 - a. Mensosialisasikan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di sektor transportasi;
 - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku usaha transportasi;
 - c. melakukan penyesuaian kegiatan pembinaan di bidang transportasi pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
 - f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 68

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait dengan moda transportasi dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.

Pasal 69

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.
- (2) Penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum;
 - b. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang;
 - c. mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker;
 - d. memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan
 - e. protokol kesehatan COVID-19; dan
 - f. penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 1. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
 2. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (3) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 70

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.

- (2) Tata cara dan teknis pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Penanggungjawab/pemilik usaha transportasi yang tidak melakukan penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan usaha transportasi;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
- (5) Penghentian sementara kegiatan usaha transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.

- (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Bagian Kelima

Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di masa Pandemi COVID-19.
- (2) Penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan publik; dan
 - b. pola kerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk :

- a. memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan secara
- b. efektif dan efisien pada masa pandemi dengan menerapkan protokol
- c. kesehatan; dan
- d. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pasal 74

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi:

- a. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan
- d. sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3

Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahan Daerah

Pasal 75

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk :

- a. mewujudkan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
- b. pada masa Pandemi COVID-19;

- c. memastikan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- d. menjamin pemenuhan hak atas kesehatan aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah pada masa Pandemi COVID-19.

Pasal 76

- (1) Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:
 - a. pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja;
 - b. penyesuaian sistem kerja;
 - c. manajemen sumber daya manusia; dan
 - d. dukungan infrastruktur.
- (2) Pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan di kantor atau di tempat kerja; dan
 - b. pencegahan penyebaran wabah setelah melakukan aktivitas di kantor atau tempat kerja.
- (3) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau tempat kerja;
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. pemantauan dan pengawasan; dan
 - c. disiplin pegawai.

- (5) Dukungan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penerapan teknologi informasi; dan
 - c. penyesuaian lingkungan kerja.

Pasal 77

- (1) Setiap pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah wajib menerapkan Disiplin Dan Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya Aparatur Sipil Negara atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka pimpinan perangkat daerah wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 78

- (1) Pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
 - d. perundang-undangan.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Pemberian sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pola kerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 80

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perorangan;
 - b. penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah di lingkungan tempat tinggal;
 - b. memperkuat prinsip persaudaraan dalam bingkai falsafah hidup masyarakat;
 - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dengan melibatkan kepemimpinan penyimbang adat, alim ulama dan tokoh masyarakat;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah;
 - e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tiyuh atau kelurahan;

- g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/hoaks dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - j. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - k. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat Daerah yang berada di luar Daerah.

Pasal 82

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. melibatkan alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tiyuh atau kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 83

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di Daerah.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 84

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Satpol PP;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia; dan
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait.

- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kecamatan serta Tiuh/Kelurahan.

Pasal 86

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang meliputi :
 - a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.
- (2) Pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. klarifikasi berita bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau

- c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong/hoaks.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi antar perangkat daerah.
- (4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 87

- (1) Perangkat daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (3) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di bidang pengawasan dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Perangkat daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati melalui Satpol PP melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 88

Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 89

- (1) Pemberian teguran tertulis dan denda administratif oleh petugas kepada pelanggar dilengkapi dengan surat teguran tertulis dan blanko denda administratif.
- (2) Format surat teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Denda Administratif disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 2 x 24 Jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan penindakan oleh petugas.
- (4) Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.

- (5) Pelaksanaan denda administratif dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP mendata nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistim informasi.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Tembusan Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 92

- (1) Setiap bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Tatanan Normal Baru (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 143

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1176/TBB/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAJABAGIAN HUKUM


BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 MELALUI PENERAPAN DISIPLIN DAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
TATANAN NORMAL BARU

I. UMUM

Pada prinsipnya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, maka negara dalam hal ini pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pada saat ini COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakannya sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit, maka upaya pengendalian pandemi COVID- 19 merupakan tanggung jawab negara dalam rangka melindungi dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Sejak kemunculannya diakhir tahun 2019 sehingga kini virus corona masih menyebar hampir diseluruh dunia. Meskipun beberapa Negara sudah mulai pulih dari virus ini , namun sejumlah ahli memprediksi pandemic COVID -19 bisa berlangsung lama. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan social dan ekonomi di seluruh dunia serta mengubah juga cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak biasa dilakukan kini menjadi adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebuah kewajiban bahkan kewajiban. Kondisi ini memunculkan istilah kondisi normal yang baru dimana

masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus corona.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat juga diperlukan dengan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di daerah dalam bentuk Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tulang Bawang Barat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan tokoh masyarakat. Upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah perlu diatur dengan peraturan daerah sehingga secara optimal dapat menciptakan sinergitas antara pemenuhan kesehatan masyarakat dengan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di Tulang bawang barat.

Upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 yang dibakukan dalam bentuk peraturan daerah sangat dibutuhkan dengan tujuan :

1. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tulang bawang Barat.
2. Memberikan arahan untuk pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.
3. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19.
4. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protocol kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara terintegrasi

Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan pelaksanaan Penerapan Disiplin Dan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Tatanan Normal Baru di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilaksanakan secara terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban, Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, peran serta masyarakat, koordinasi dan kerjasama penegakan hukum, pengawasan, pendanaan, sanksi, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengaturan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ditujukan agar tatanan baru dalam kehidupan masyarakat Tulang Bawang Barat dapat dijalankan secara jelas, tetap dan konsisten.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bahwa dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran hukum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi masyarakat” adalah bahwa Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “disinfeksi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi” adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding

atau permukaan barang atau sarana transportasi, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika. Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada hewan, di dalam atau pada produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya, termasuk sarana transportasi yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor rodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo, peti kemas, sarana transportasi, fasilitas-fasilitas, barang- barang, dan paket pos.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi" adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Yang dimaksud dengan "pemberian profilaksis" adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atau perawatan/pengobatan.

Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada permukaan tubuh manusia secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit

penyakit, bahan beracun, atau zat pada permukaan badan manusia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Ada 3 (tiga) jenis masker yang disarankan kepada masyarakat untuk mencegah masuknya virus corona-19 :

1. Masker kain. Masker Kain minimal 3 (tiga) lapis tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela nafas, ataupun batuk dan bersin. Masker suba tetap dapat digunakan dengan melapisi tissue pada bagian dalam. Pengguna masker scuba/buff wajib mengganti maskernya setiap 4 (empat) jam.
2. Masker Bedah/ *Surgical Mask* merupakan jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Masker bedah efektif untuk mencegah penyebaran virus corona karena memiliki 3 lapisan yang memiliki fungsi berbeda, yaitu : lapisan luar anti air, lapisan tengah sebagai filter kuman dan lapisan dalam untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut.

3. Masker N95, efektif untuk mencegah penyebaran virus corona karena masker ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja tetapi juga partikel kecil diudara yang mungkin mengandung virus.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan “menjaga jarak (physical distancing)” adalah kegiatan menjaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Menjaga jarak aman yakni menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, untuk menghindari tubuh terkena percikan droplet dari batuk atau bersin yang mungkin terkontaminasi.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan “perilaku hidup bersih sehat” adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Contohnya antara lain menerapkan etika batuk, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, dan lain-lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum” antara lain pemilik tempat kerja, pemilik tempat usaha, pengelola tempat hiburan, pengelola kafe, pengelola restoran, pemilik toko, pengelola pasar modern, pengelola pasar rakyat, dan lain sebagainya.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan “pencuci tangan lainnya” antara lain penyanitasi tangan (hand sanitizer).

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “karantina mandiri” adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Karantina mandiri bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

Yang dimaksud dengan “Isolasi mandiri” adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “daya paksa polisional” adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengakhiri dari suatu keadaan baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh orang perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dengan antara lain melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh dalam jaringan” adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan peserta didik. Dimana guru menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembelajaran tatap muka” merupakan tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara langsung. Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dengan guru dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh luar jaringan” adalah bentuk pembelajaran mandiri tanpa tatap muka langsung yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja peserta didik, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar di lingkungan sekitar. Metode ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran penyelesaian masalah atau penugasan mandiri.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk “resepsi” adalah resepsi pernikahan, khitan, akikah dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud “hiburan” antara lain; aktivitas dihotel/penginapan, aktivitas di restoran/rumah makan, aktivitas di pusat olah raga/kolam renag. Aktivitas di bioskop, aktivitas di mall/pusat perbelanjaan dan aktivitas pada sat pertunjukan music/konser musik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “kasus Suspect” adalah kasus orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19/orang dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Yang dimaksud dengan “kasus Probable” adalah kasus suspect dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM).

Yang dimaksud dengan “kontak erat” adalah orang perorang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan

dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal. Yang dimaksud dengan “kasus konfirmasi” adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “moda transportasi” adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Moda dalam yang

biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan didarat, berlayar di operairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga dapat dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api dan moda pipa.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” adalah kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran untuk berhimpun dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM



BUDI SUGIANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 MELALUI PENERAPAN DISIPLIN
 DAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
 TATANAN NORMAL BARU

FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS

	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
<u>SURAT TEGURAN</u>			
Nomor:			
<p>Surat Teguran ini diterbitkan karena yang bersangkutan dibawah ini telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat NomorTahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> Melalui Penerapan Disiplin Dan Protokol Kesehatan Pada Tatanan Normal Baru, sebagai berikut:</p>			
PELANGGAR			
NAMA	UMUR / TMPT, TGL LHR	JENIS KELAMIN	NO KTP / IDENTITAS
		L / P	LAINNYA
LOKASI	WA KTU		
	HARI / TGL	JAM	
<p>Jenis Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat NomorTahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> Melalui Penerapan Disiplin Dan Protokol Kesehatan Pada Tatanan Normal Baru</p>			

ORANG PRIBADI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/USAHA
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak memakai masker 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 pada kegiatan/usaha o Tidak menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi: o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan; o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak mewajibkan setiap orang / pengunjung / peserta kegiatan menggunakan masker; o Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker; o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan o Tidak mencegah kerumunan orang.

PENANGGUNG JAWAB FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PIMPINAN SATUAN PENDIDIKAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan; o Tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan; o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan; o Tidak mewajibkan pengunjung memakai masker; o Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan o Tidak mencegah kerumunan orang. 	<p>Tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pendidikan</p>

PENYELENGGARA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN	PENANGGUNG JAWAB TEMPAT WISATA ATAU PENGUSAHA PARIWISATA
<p>Tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; ^[1]_[SEP] o Tidak memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan; o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan; o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses. o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan; o Tidak mewajibkan setiap peserta/pengunjung menggunakan masker (dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah); o Tidak memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan; o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik; dan o Tidak mencegah kerumunan orang. 	<p>Tidak melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; o Tidak memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainnya yang digunakan; o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata; o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung tempat wisata; o Tidak mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan masker; o Tidak memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan protokol kesehatan; o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter; dan o Tidak mencegah kerumunan orang.
PENANGGUNGJAWAB/PEMILIK USAHA TRANSPORTASI	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH
<p>Tidak melakukan penyesuaian pelayanan transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> o tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum; o tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang; o tidak mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker; o tidak memasang media informasi yang 	<p>Tidak menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah</p>

<p>berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none">o tidak menerapkan batas kapasitas angkut yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan2. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.	
<p>Mengetahui Petugas Nama : NIP :</p>	<p style="text-align: center;">RUANG PERNYATAAN</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat NomorTahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> Melalui Penerapan Disiplin Dan Protokol Kesehatan Pada Tatanan Normal Baru dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat NomorTahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> Melalui Penerapan Disiplin Dan Protokol Kesehatan Pada Tatanan Normal Baru</p> <p style="text-align: center;">Pelanggar</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI SUGIANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 MELALUI PENERAPAN DISIPLIN
DAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
TATANAN NORMAL BARU

BLANKO DENDA ADMINISTRATIF

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No:

Bank :

No. rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.(.....)

dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1.			Rp.
2.			
3.			
4.			
		Jumlah	Rp.

uang tersebut diterima pada tanggal20....

Petugas Pol PP/Penyidik

Penyetor

(.....)

(.....)

NIP.....

catt: Blanko ini sekaligus dipergunakan sebagai slip setoran Pada Bank

salinan 1 : untuk satpol PP

salinan 4 : untuk perbendaharaan

salinan 2 : yang bersangkutan

salinan 5 : untuk Dinas Pendapatan

salinan 3 : untuk Bank

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009